



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 16 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA KEMITRAAN
PUBLIKASI MELALUI MEDIA MASSA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya desiminasi informasi publik pemerintah Kabupaten Ogan Ilir antara lain perlu dilakukan melalui kerjasama publikasi dengan Media Cetak, Media Elektronik dan Media SIBER (Online)
- b. bahwa untuk melakukan kerjasama publikasi dengan Media Cetak, Media Elektronik dan Media SIBER (Online) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan mekanisme kerjasama dan teknis pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5655);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di lingkungan instansi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan Kemitraan Media;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
15. Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia;
16. Peraturan Dewan Pers No.3/Peraturan DP/V/2008 tentang Standar Perusahaan Pers;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MELALUI MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK DAN MEDIA SIBER (ONLINE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan menjadi kewenangan pemerintah daerah.
7. Unit Kerja adalah satuan kerja yang berada di bawah Organisasi Perangkat Daerah.
8. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
9. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) terhadap pengelolaan/penggunaan anggaran di unit kerja Organisasi Perangkat Daerah.
11. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
12. Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum/Perusahaan Pers untuk bersama-sama melakukan kegiatan guna mencapai efisiensi, efektivitas dan saling menguntungkan.

13. Surat Perjanjian Kerjasama Kemitraan yang selanjutnya disebut SPKK adalah surat perjanjian secara tertulis oleh pemerintah daerah dan Badan Hukum / Perusahaan Pers dalam rangka kerjasama yang berisi peraturan-peraturan secara garis besar mengenai urusan yang dikerjasamakan, bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Berita acara hasil negosiasi adalah Berita Acara yang dibuat hari hasil pelaksanaan proses klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia pada pengadaan langsung atau penunjukan langsung dengan bukti perjanjian atau menggunakan SPK.
15. Media Massa adalah alat, sarana, saluran komunikasi resmi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas baik berbentuk cetak maupun elektronik.
16. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang secara khusus menyelenggarakan usaha dibidang pers berupa Media Cetak, Media Elektronik dan Media SIBER (Online), kantor berita yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
17. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, dengan badan hukum yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
18. Media Elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Sumber media elektronik antara lain dalam bentuk rekaman video, rekaman audio.
19. Media Siber adalah bentuk-bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan perundang-undang pers.
20. Rubrik adalah ruang berbayar pada media massa yang berisi kumpulan berita dan informasi mengenai kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah.
21. Advertorial adalah konten berbayar dalam bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik yang bertujuan persuasif kepada publik untuk mempromosikan program, kegiatan, barang, jasa pemerintah atau swasta.
22. Iklan layanan masyarakat adalah iklan berbayar yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian, dukungan serta keikutsertaan masyarakat terhadap program, kegiatan pemerintah daerah
23. Siaran Langsung adalah Siaran acara radio atau televisi di tempat penyelenggaraan atau di tempat terjadinya peristiwa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (di dalam atau luar studio).
24. Siaran tunda adalah siaran peristiwa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang direkam terlebih dahulu untuk disiarkan kemudian.
25. Sponsorship program berita adalah upaya memelopori, memprakarsai, suatu kegiatan siaran pemberitaan di stasiun radio oleh pemerintah daerah dalam rangka desiminasi informasi program dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat.
26. Liputan khusus adalah liputan program dan kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan dengan matang mengambil aspek dan sudut beragam, serta terdapat penegasan atau penekanan pada hal-hal khusus.
27. Galeri Foto adalah kumpulan foto /gambar yang diterbitnya sudah dijadwalkan sesuai penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang akan terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
28. Banner adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak

bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.

29. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian guna penetapan bobot nilai keberadaan media massa.
30. Bukti Fisik adalah hasil bukti penerbitan pada media massa sebagai dasar melakukan pembayaran atas dasar kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
31. Surat pesanan yang selanjutnya disebut media order adalah bentuk permohonan/permintaan untuk menerbitkan permohonan/permintaan untuk penerbitan Adventorial, rubrik yang ditujukan kepada Pimpinan Media Massa.
32. Tim Verifikasi Media adalah tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran dan kelengkapan persyaratan penawaran kerjasama publikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan pedoman dan tata cara pelaksanaan kerjasama publikasi melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media SIBER (Online) adalah sebagai acuan standar penetapan syarat kerjasama dan standar nilai yang dikerjasamakan secara swakelola.
- (2) Tujuan penyusunan pedoman dan tata cara pelaksanaan kerjasama publikasi melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media SIBER (Online) agar terjalin kerjasama antara pemerintah daerah dengan media massa dalam mempublikasikan dan menyebarkan berbagai program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan, dengan sistem penilaian kerjasama berdasarkan syarat yang ditentukan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerjasama yang dituangkan dalam SPKK meliputi aspek penyebaran informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Jenis kerjasama dengan media cetak adalah dapat berupa:
 - a) Penerbitan rubrik pada halaman khusus
 - b) Penerbitan Adventorial
 - c) Penerbitan Banner
- (3) Jenis kerjasama dengan media elektronik dapat berupa :
 - a) Penayangan Liputan Khusus
 - b) Penayangan Siaran Langsung/Siaran Tunda
 - c) Penayangan Iklan Layanan Masyarakat
 - d) Sponsorship rubrik berita daerah
- (4) Jenis kerjasama dengan media Siber dapat berupa :
 - a) Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus
 - b) Penerbitan Advertorial
 - c) Penerbitan banner
- (5) Ruang lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kerjasama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir dengan jangka waktu yang disesuaikan kesepakatan tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS
Pasal 4

- (1) Jenis media yang dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah adalah:
 - a) Media cetak yang meliputi surat kabar, majalah, tabloid
 - b) Media elektronik meliputi TV dan Radio
 - c) Media SIBER atau daring (Online) yaitu meliputi portal berita dan situs WEB
- (2) Media yang dapat melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KERJASAMA KEMITRAAN PUBLIKASI MEDIA
Pasal 5

- (1) Kerjasama publikasi diikat dalam bentuk SPKK
- (2) SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. Transparan;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Partisipatif;
 - d. Saling Menguntungkan dan memajukan;
 - e. Kerjasama dibangun untuk kepentingan umum;
 - f. Kerjasama terjalin atas dasar saling membutuhkan;
 - g. Keberadaan kerjasama saling memperkuat pihak-pihak yang terlibat;
 - h. Kepastian hukum dan;
 - i. Tertib penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 6

- (1) SPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) dengan Badan Hukum/Perusahaan Pers dengan diketahui Pengguna Anggaran (PA).
- (2) SPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Maksud dan tujuan;
 - b) Ruang lingkup;
 - c) Dasar pelaksanaan;
 - d) Hak dan kewajiban;
 - e) Jangka waktu pelaksanaan;
 - f) Pendanaan;
 - g) Pembayaran dan;
 - h) Kondisi force majeure.
- (3) Perusahaan Pers yang dapat melakukan SPKK adalah perusahaan pers yang telah memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi oleh tim verifikasi media.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 7

- (1) Perusahaan pers yang akan melakukan kerjasama wajib mengajukan permohonan kerjasama kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan.
- (2) Permohonan kerjasama yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu berupa:
 - a) Surat permohonan kerjasama kemitraan publikasi;
 - b) Proposal penawaran;
 - c) Kelengkapan/dokumen administrasi perusahaan;
 - d) Profil perusahaan;
- (3) Permohonan kerjasama kemitraan yang disampaikan perusahaan pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diverifikasi oleh tim verifikasi media.
- (4) Selain persyaratan dan kualifikasi teknis, akan dilakukan verifikasi secara faktual melalui formulir isian media yang diisi oleh perusahaan pers sebagaimana lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- (5) Setelah formulir isian media (lampiran I) diisi oleh perusahaan pers, tim verifikasi melakukan penilaian masing-masing poin berdasarkan tabel standar kriteria media sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- (6) Setelah terpenuhi standar penerapan poin sebagai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (4) dan (5), selanjutnya akan dilakukan pembobotan dengan formula:

$$\text{Bobot Nilai} = \frac{\text{Nilai Point masing-masing kriteria}}{\text{Total nilai tertinggi masing-masing kriteria}} \times 100$$

- Selanjutnya bobot nilai yang diperoleh dijumlahkan untuk menentukan total bobot nilai.
- (7) Setelah didapatkan total bobot nilai sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan penentuan kategori tier (tingkatan) perusahaan pers melalui klasifikasi perolehan bobot nilai dengan kategori sebagai berikut:
 - a) Total bobot nilai 101 s.d. 120 kategori tier 1;
 - b) Total bobot nilai 81 s.d. 100 kategori tier 2;
 - c) Total bobot nilai \leq 80 tier 3;
 - (8) Kategori Media Elektronik sebagai berikut :
 - a) Total bobot nilai 81 s.d 100 kategori tier 1;
 - b) Total bobot nilai 61 s.d 80 kategori tier 2;
 - c) Total bobot nilai \leq 16 tier 3;
 - (9) Kategori Media Siber sebagai berikut :
 - a) Total bobot nilai 21 s.d 24 kategori tier 1;
 - b) Total bobot nilai 17 s.d 20 kategori tier 2;
 - (10) Hasil bobot nilai dan kategori tier perusahaan pers sebagai mana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) menjadi bahan pertimbangan yang disampaikan tim verifikasi media kepada PA sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan negosiasi harga serta melaksanakan kerjasama kemitraan publikasi dengan perusahaan pers.

- (11) Hasil total bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan untuk menetapkan nilai maksimal kerjasama kemitraan publikasi.
- (12) Hasil kategori tier (tingkatan) sebagaimana dimaksud ayat (7) digunakan untuk menetapkan nilai kerjasama publikasi di media cetak dan media elektronik dan Media Siber (Online) berupa penerbitan advetorial, rubrik berita (society), dan banner.
- (13) Nilai harga pada masing-masing kategori tier merupakan harga satuan tertinggi yang diperoleh dari hasil survey dan atas harga dasar berlaku pada tahun berkenaan Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (14) PA bersama perusahaan pers melakukan negosiasi harga dengan mengacu pada hasil capaian kategori tier media massa.
- (15) Satuan harga yang disepakati masing-masing pihak yang menjalin kerjasama kemitraan publikasi, merupakan satuan harga penawaran terendah dari harga yang ditawarkan perusahaan pers dengan mengacu kepada capaian bobot nilai perusahaan pers.
- (16) Harga yang disepakati pada ayat (12) dituangkan di dalam berita acara hasil negosiasi sebagaimana lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini, ditandatangani di atas materai cukup oleh masing-masing pihak sebagai harga tersepakati selama tahun anggaran berkenaan.
- (17) Kerjasama kemitraan publikasi dapat dilaksanakan setelah PA, bersama perusahaan pers menandatangani Berita Acara Kerjasama Kemitraan Publikasi dan menandatangani Berita Acara Hasil Negosiasi
- (18) Dalam hal harga yang ditagihkan melebihi nilai yang disepakati, hanya dibayarkan sesuai dengan harga yang disepakati dalam berita acara hasil negosiasi pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (19) Perusahaan pers dapat mengajukan perubahan nilai kerjasama setelah tahun berkenaan atas dasar adanya perubahan performa media bersangkutan yang menimbulkan perubahan kriteria poin.
- (20) Apabila terjadi perubahan pada kriteria poin yang disebabkan oleh perubahan kebijakan atau performa perusahaan pers, sehingga menimbulkan turun atau naiknya bobot nilai dan tier perusahaan pers yang mengakibatkan berubahnya nilai kerjasama, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dapat meninjau kembali penetapan nilai kerjasama dengan disesuaikan kriteria poin yang ada pada tahun berikutnya serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (21) Dalam hal terjadi kenaikan harga setelah peraturan bupati ini diundangkan, masing-masing pihak dalam Kontrak dapat meninjau kembali satuan harga pada kategori tier dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
TIM VERIFIKASI
Pasal 8

- (1) Tim verifikasi media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Pengguna Anggaran (PA).
- (2) Tim verifikasi media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3) Tim Verifikasi Media bertugas :
 - a) Melakukan inventarisasi berkas pemohon dari unsur perusahaan media cetak, media elektronik, dan media SIBER (Online);
 - b) Melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kriteria yang ditentukan;

- c) Melakukan pemeriksaan berkas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
- d) Melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan media cetak, media elektronik, dan media SIBER (Online);
- e) Menetapkan perusahaan media cetak, media elektronik, dan media SIBER (Online) yang bisa melakukan kerjasama;

BAB VIII
PENERBITAN DAN PEMBAYARAN
Bagian Satu Media Cetak
Pasal 9

- (1) Advertorial, rubrik yang akan diterbitkan oleh perusahaan pers berdasarkan pesanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya yang ditimbulkan akibat penayangan Advertorial, rubrik merupakan harga yang telah disepakati.
- (3) Besaran ukuran/volume dan harga advertorial, rubrik, yang diterbitkan melebihi nilai/volume/harga maksimal kerjasama, hanya dibayarkan sesuai dengan harga yang disepakati dalam berita acara hasil negosiasi dan surat pesanan publikasi/media order.
- (4) Perusahaan pers yang akan disetujui melakukan kerjasama kemitraan publikasi adalah perusahaan pers yang memenuhi syarat sebagaimana hasil verifikasi oleh tim verifikasi media dan ditetapkan oleh PA.
- (5) Perusahaan pers yang telah disetujui melakukan kerjasama kemitraan publikasi mendapat surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam melakukan penandatanganan SPKK.
- (6) Pembayaran dilakukan setelah penerbitan advertorial, rubrik liputan khusus, dengan melampirkan bukti fisik beserta dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku melalui tunai dan atau langsung ke rekening Perusahaan Pers dengan surat bermaterai.

Bagian Kedua
Media Elektronik
Pasal 10

- (1) Pimpinan Perusahaan Pers media elektronik TV/Radio nasional/regional dapat menunjuk biro iklan daerah untuk melakukan kerjasama kemitraan publikasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- (2) Penunjukan biro iklan atau agency daerah pada ayat 1 dituangkan dalam bentuk surat kuasa ditandatangani diatas materai cukup.
- (3) Liputan langsung, siaran langsung/tunda, iklan layanan masyarakat, sponshorsip program berita daerah yang diterbitkan/ditayangkan berdasarkan pesanan resmi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Ilir
- (4) Standar penilaian dilakukan dengan melihat capaian bobot nilai perusahaan pers dengan berpedoman pada nilai maksimal sebagaimana tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisah dari keputusan bupati ini.
- (5) Besaran nilai harga liputan langsung, siaran langsung/tunda, iklan layanan masyarakat, sponshorsip program berita daerah yang ditagihkan melebihi nilai maksimal kerjasama, dibayarkan sebesar nilai maksimal kerjasama yang disepakati dalam berita acara kesepakatan harga.

- (6) Pembayaran dilakukan sesuai dengan bukti fisik dan surat pesanan pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
- (7) Pembayaran atas liputan langsung, siaran langsung/tunda, iklan layanan masyarakat, sponshorsip program berita daerah yang diterbitkan/ditayangkan dilakukan pada bulan berikutnya dengan kewajiban menyampaikan bukti fisik.
- (8) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku melalui tunai dan atau langsung ke rekening Perusahaan Pers dengan surat bermaterai.

Bagian Ketiga
Media SIBER
Pasal 11

- (1) Advetorial, rubrik, dan banner akan diterbitkan oleh perusahaan pers berdasarkan pesanan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir atau penawaran dari media.
- (2) Biaya yang ditimbulkan akibat penayangan Advetorial, rubrik merupakan harga yang telah disepakati dan tertuang dalam berita acara hasil negosiasi.
- (3) Besaran ukuran/volume dan harga advetorial, rubrik, dan banner yang diterbitkan melalui nilai/volume/harga maksimal kerjasama, hanya dibayarkan sesuai dengan harga yang disepakati dalam berita acara hasil negosiasi dan surat pesanan publikasi/media order.
- (4) Perusahaan Pers yang akan disetujui melakukan kerjasama kemitraan publikasi adalah perusahaan pers yang memenuhi syarat sebagaimana hasil verifikasi oleh tim verifikasi dan ditetapkan oleh pengguna Anggaran (PA).
- (5) Perusahaan pers yang telah disetujui melakukan kerjasama kemitraan publikasi mendapatkan surat surat pemberitahuan untuk melengkapi dokumen yang persyaratkan dalam melakukan penandatanganan SPKK.
- (6) Pembayaran dilakukan setelah penerbitan advetorial, rubrik liputan khusus, dan banner dengan melampirkan bukti fisik beserta dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kerjasama kemitraan publikasi.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku melalui tunai dan atau langsung ke rekening Perusahaan Pers dengan surat bermaterai.

BAB VIII
PENERBITAN DAN PEMBAYARAAN
Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perubahan pada kriteria poin yang disebabkan oleh perubahan kebijakan dan atau performa perusahaan pers, sehingga menimbulkan turun atau naiknya nilai bobot yang mempengaruhi nilai kerjasama, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dapat meninjau kembali nilai pembayaran disesuaikan dengan kriteria poin yang ada untuk diberlakukan pada tahun berikutnya setelah hasil peninjauan tersebut ditetapkan dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.
- (2) Apabila terjadi perubahan nilai harga kerjasama publikasi yang disebabkan kenaikan harga berlaku pada tahun berkenaan setelah diundangkannya peraturan bupati ini, ke dua pihak dalam SPKK dapat

meninjau kembali nilai pembayaran disesuaikan dengan kriteria poin yang ada serta disepakati bersama di dalam berita acara hasil negosiasi dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.

**Bagian Keempat
Peninjauan Pembayaran
Pasal 13**

- (1) Para pihak dalam SPKK dapat melakukan perubahan/amandemen atas dokumen SPKK dan dokumen berita acara hasil negosiasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SPKK dan berita acara hasil negosiasi.
- (2) Mekanisme perubahan/amandemen atas dokumen SPKK dan berita acara hasil negosiasi diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Hasil perubahan/amandemen dokumen SPKK dan berita acara hasil negosiasi dituangkan dalam Kontrak /berita acara hasil negosiasi perubahan/amandemen.

**BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 14**

- (1) SPKK sebagaimana dimaksud Pasal 5 berakhir apabila:
 - a) terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang diatur dalam SPKK;
 - b) tujuan SPKK telah tercapai;
 - c) terdapat perubahan mendasar yang menyebabkan SPKK tidak dapat dilaksanakan;
 - d) salah satu pihak satu pihak tidak melakukan atau melaksanakan ketentuan dalam SPKK;
 - e) media massa yang dikelola perusahaan pers tidak rutin terbit selama 6 (enam) bulan berturut-turut
 - f) telah dibuat kerjasama baru yang menggantikan SPKK lama;
 - g) munculnya norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang dapat menggugurkan berlakunya SPKK;
 - h) terdapat hal yang merugikan keuangan daerah/negara atau
 - i) berakhirnya masa berlakunya SPKK.

Pasal 15

- (1) SPKK yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a) dengan menyampaikan secara tertulis inisiatif mengakhiri SPKK dan atau
 - b) pihak yang mempunyai inisiatif mengakhiri SPKK menanggung resiko baik finansial, maupun resiko lainnya sebagai akibat keputusan SPKK
- (2) Pengakhiran SPKK tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai SPKK sampai dengan selesainya kewajiban tersebut.

BAB XI
ETIKA KERJASAMA
Pasal 16

Etika kerjasama meliputi:

1. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan perusahaan pers;
2. Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran dan menjaga integritas;
3. Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta menjaga citra pemerintah daerah dan perusahaan pers bersangkutan;
4. Memegang teguh kode etik aparatur sipil negara dan kode etik jurnalistik;
5. Menyampaikan informasi dengan benar, tepat dan akurat dengan tidak melanggar norma sosial yang berlaku;
6. Menghormati, menghargai kemitraan yang terjalin antara pemerintah daerah dengan perusahaan pers;
7. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

Bupati dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPKK

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Penganggaran kegiatan kerjasama kemitraan publikasi media dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas dan transparansi berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 19

Contoh format surat permohonan perusahaan pers, format surat pemberitahuan, format surat pernyataan, format berita acara hasil negosiasi dan format SPKK sebagaimana tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Perjanjian kerjasama publikasi yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku perjanjian kerjasama dimaksud
- (2) Khusus permohonan perusahaan pers untuk melakukan kerjasama kemitraan publikasi, dapat disampaikan sebelum tanggal 31 Januari tahun bersangkutan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka seluruh bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama publikasi di media massa dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 4 Januari 2021

BUPATI OGAN ILIR, 


M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 4 Januari 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR


M. BADRUN PRIYANTO
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP 19620810 199703 1 002